

MEMO HUKUM

JUSAK ARDIA MATAKUPAN

WEWENANGAN GUBERNUR TERHADAP PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH (STUDI KASUS DI DKI JAKARTA)



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
1997

**WEWENANG GUBERNUR TERHADAP PEMBERHENTIAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
(STUDI KASUS DI DKI JAKARTA)**

MEMO HUKUM

**DIAJUKAN SEBAGAI TUGAS AKHIR
PROGRAM SARJANA BIDANG ILMU HUKUM**

Dosen Pembimbing,



Reinhard Rahaningmas, S.H., MS.
NIP. 131125986

Penyusun,



Juzak Ardia Matakupan
NIM. 038912928

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
1997**

PENGESAHAN MEMO HUKUM

Memo Hukum ini telah diuji dan disahkan oleh Tim Penguji :


Ketua : Harjono, S.H., MCL.

Sekretaris : Tatiek Sri Djamiati, S.H., MS.

Anggota : 1. Reinhard Rahaningmas, S.H., MS.

2. Emanuel Sudjatmoko, S.H., MS.

3. Sumardji, S.H., M.Hum.



KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kepada Allah Yang Maha Pengasih, yang melalui kuasanya telah memberikan hikmah dan pengetahuan serta kesabaran sehingga penulisan Memo Hukum ini dapat terlaksana dan terselesaikan.

Pada kesempatan ini, saya sampaikan dan ucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada :

1. Dekan dan para pembantu dekan yang telah memberikan bimbingan ,tuntunan ,arahan serta kemudahan selama penulis mengikuti kuliah di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
2. Para Guru Besar ,Dosen dan para Asisten Dosen yang telah membekali saya dengan ilmu pengetahuan untuk masa depan.
3. Bapak Reinhard Rahaningmas , S.H., MS sebagai pembimbing yang telah dengan sabar memberi bimbingan ,arahan serta tuntunan dalam penulisan Memo Hukum ini sejak awal konsultasi hingga akhir penulisan.
4. Bapak Harjono, S.H., MCL , Ibu Tatiek Sri Djatmiati, S.H., MS , Bapak Emanuel Sudjatmoko, S.H., MS , Bapak Sumardji, S.H., M.Hum. sebagai para dosen penguji yang juga memberikan masukan guna perbaikan Legal Memo ini.
5. Papa dan Mama yang tidak pernah berhenti untuk memberikan dorongan dan berdoa bagi penulis dalam menyelesaikan Legal Memo ini.

6. Semua Oom dan Tante serta sadara sepupu yang berada di Surabaya yang telah emberikan motivasi selama saya kuliah di Surabaya.
7. Teman-teman kos Sukadami II: Erwin, Astono, Nico, Wawan, Arief Kendep, Didiet, Bayu, Ismet, Gede Perot, juga kepada teman-teman Fakultas Hukum 89 Unair : Kasmali, Bagong, Bira, Andi, Marwali, Hergun serta rekan-rekan di kos-kosan Gendeng (Sukadami I).
8. Juga kepada ibu kos di Sukadami II No. 2 dan No. 20 sekeluarga.

Sehingga penulisan Memo Hukum ini dapat diselesaikan .

Saya menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik ,saran ,atau usul dari semua pihak akan saya terima dengan senang hati.

Sekiranya penulisan Memo Hukum ini dapat berguna dan bermanfaat bagi rekan dan adik mahasiswa serta bagi perkembangan ilmu hukum di masa yang akan datang serta bagi setiap orang yang membacanya.

Surabaya, September 1996

JUZAK ARDIA MATAKUPAN

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar isi	iii
I. Uraian Fakta	1
II. Permasalahan	4
III. Dasar Hukum	4
IV. Pembahasan	
1. Wewenang Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Dalam Memberikan Pemberhentian Terhadap Pegawai Negeri Sipil (Daerah)	5
2. Syarat dan Prosedur Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Daerah).....	8
V. Kesimpulan dan Saran	14
Daftar Bacaan	15

I. URAIAN FAKTA.

Dengan semakin pesatnya pembangunan yang sedang dilaksanakan di negara Indonesia yang dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan rakyat dewasa ini mengakibatkan perkembangan didalam masyarakat juga semakin kompleks, sehingga tidak mengherankan permasalahan-permasalahan dalam masyarakat juga semakin kompleks.

Permasalahan dalam bidang hukum merupakan salah satu permasalahan yang sering timbul dalam kehidupan sehari-hari. Permasalahan dalam bidang hukum yang timbul antara lain adalah mengenai hukum kepegawaian. Sedangkan masalah yang sering timbul dalam hubungan kepegawaian salah satunya adalah mengenai pemberhentian pegawai negeri sipil.

Untuk melengkapi uraian di atas, maka dengan ini penulis memberikan kasus mengenai pemberhentian terhadap pegawai negeri sipil daerah.

H.M Djaelani pegawai negeri sipil daerah dengan golongan III/a atas usulan dari Kepala Biro Personalia Pemerintah Daerah Tingkat I DKI Jakarta telah **diberhentikan sementara (skors)** sebagai seorang pegawai negeri sipil daerah berdasarkan surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I DKI Jakarta oleh Kepala Biro Personalia Pemerintah Daerah Tingkat I DKI Jakarta. Sedangkan alasan pemberhentian tersebut adalah karena Pegawai Negeri Sipil Daerah tersebut telah melakukan Penyalahgunaan Wewenang (*deteournement de pouvoir*) sewaktu menjabat

sebagai Pegawai Negeri sipil Daerah, yaitu berdasarkan laporan dan hasil pemeriksaan dari Kepala Direktorat Ketertiban Umum Pemda Tingkat I DKI Jakarta dimana disebutkan bahwa H.M Djaelani telah menyalahgunakan wewenang jabatannya dimana ia telah mendapatkan tugas namun tugas tersebut diperintahkan kepada bawahannya dan oleh bawahannya tersebut tugas yang diberikan telah diselewengkan dan ini oleh H.M Djaelani diperbolehkan.

Sehingga berdasarkan laporan tersebut maka Gubernur Kepala Daerah Tingkat I DKI Jakarta mengeluarkan surat keputusan **pemberhentian dengan hormat** terhadap H.M Djaelani.

Namun terhadap keputusan pemberhentian sementara (skors) tersebut oleh H.M Djaelani dianggap tidak sesuai dan konsekuen dalam melaksanakan Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 dalam melakukan pemberhentian sementara tersebut, karena pemberhentian sementara (skors) tersebut adalah pelimpahan wewenang dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I DKI Jakarta kepada Kepala Biro Personalia yang telah memberikan usulan pemberhentian sementara (skors).

Alasan lainnya dari H.M Djaelani bahwa terhadap pembertian dengan hormat yang dijatuhkan terhadap dirinya telah dilakukan dengan melanggar hukum, karena dalam proses pemeriksaannya dimana yang memeriksa adalah Kepala Direktorat Ketertiban Umum Pemerintah Daerah Tingkat I bukannya pengadilan / badan yang diangkat berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 1952 jo Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980.

Dan juga H.M Djaelani menyatakan bahwa dirinya tidak diberi kesempatan untuk membela diri dari hukuman yang jabatan yang dijatuhkan terhadap dirinya, berdasarkan pada Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 1952.

Sehingga dengan alasan-alasan yang diutarakan oleh H.M Djaelani tersebut bahwa Gubernur Kepala Daerah Tingkat I DKI Jakarta dan Kepala Biro Personalia Pemda Tingkat I telah melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum, maka ia mengajukan gugatan kepada kedua orang tersebut ke pengadilan, sedangkan sebagai tuntutan nya adalah agar surat keputusan Gubernur Kepala daerah Tingkat I DKI Jakarta tersebut di batalkan atau setidaknya dinyatakan batal demi hukum dan mengembalikan status kepegawaiannya.

II. PERMASALAHAN

Dari ulasan dan uraian fakta di atas maka permasalahan yang akan saya bahas adalah :

1. Apakah wewenang Gubernur sebagai Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk memberhentikan Pegawai Negeri Sipil dalam wilayah kerjanya sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku ?
2. Apakah syarat dan prosedur dalam proses pemberhentian Pegawai Negeri sipil atas diri H.M Djaelani sudah dipenuhi dan dilalui sebagaimana mestinya ?

III. DASAR HUKUM

1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974, Tentang Pokok- Pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974, Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1952, Tentang Hukuman Jabatan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975, Tentang wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979, Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil

IV. PEMBAHASAN

1. **Wewenang Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Dalam Memberikan Pemberhentian Terhadap Pegawai Negeri Sipil (Daerah).**

Sebelum membahas lebih jauh mengenai wewenang Gubernur sebagai Kepala daerah Tingkat I dalam pemberhentian terhadap Pegawai Negeri Sipil Daerah, ada baiknya jika diketahui terlebih dahulu mengenai definisi dan pengolongan Pegawai Negeri.

Pegawai Negeri menurut Pasal 1 huruf a Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 adalah:

" Pegawai Negeri adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku , diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu Peraturan Perundang-undangan dan di gaji menurut perundang-undangan yang berlaku."

Menurut Pasal 2 ayat 1 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 maka pegawai negeri terdiri dari:

- a. Pegawai Negeri Sipil , dan
- b. Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Sedangkan menurut Pasal 2 ayat 2 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 maka Pegawai Negeri Sipil terdiri dari;

- A. Pegawai Negeri Sipil Pusat,
- B. Pegawai Negeri Sipil daerah.
- C. Pegawai Negeri Sipil Lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Otonom, dimana untuk para pegawai Negeri Sipil Daerah Otonom ini pada pokoknya berlaku ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku tentang pemerintahan di daerah (Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974), diman dalam Pasal 50 ditetapkan mengenai kepegawaian daerah yaitu :

"Pengangkatan, pemberhentian, pemberhentian sementara, gaji, pensiun, uang tunggu dan lain-lainnya mengenai kedudukan hukum pegawai daerah , diatur dengan peraturan daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri."

Menurut Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975, diatur bahwa :

"Pimpinan lembaga non-departemen, pimpinan lembaga tertinggi/tinggi negara atau pejabat lain yang ditentukan oleh presiden, menetapkan pemberhentian dengan hormat pegawai negeri sipil dalam lingkungan kekuasaannya yang berpangkat pembina (IV/a kebawah)."

Sedangkan menurut Pasal 4 Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri

Nomor 225/Mendagri/1977, tanggal 6 Januari 1978 disebutkan bahwa :

"Menteri Dalam Negeri memberikan wewenang kepada Gubernur untuk memberhentikan dengan hormat pegawai negeri sipil dengan jabatan eselon IV dan IV."

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 di atur mengenai pejabat yang berwenang dalam menjatuhkan hukuman jabatan seperti yang menjadi wewenang dari presiden, menteri atau jaksa agung, gubernur ketua lembaga tinggi / tertinggi negara, ketua / kepala lembaga pemerintahan non Departement.

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 ini juga menentukan kemungkinan adanya pendelegasian atau pelimpahan wewenang. Namun untuk jenis

hukuman disiplin yang berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri tidak dapat didelegasikan.

Sedangkan mengenai wewenang gubernur dalam melakukan hukuman jabatan berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan pemberhentian dengan tidak hormat dapat dilihat pada Pasal 7 ayat 1 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 yang disebutkan sebagai berikut :

"Gubernur Kepala Daerah Tingkat I (berwenang Menghukum) bagi pegawai negeri sipil yang diperbantukan pada daerah otonom dan bagi pegawai negeri sipil daerah dalam lingkungannya masing-masing, kecuali jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam:

1. Pasal 6 ayat 4 huruf c dan d bagi pegawai negeri sipil pusat yang diperbantukan pada daerah otonom;
2. Pasal 6 ayat 4 huruf d bagi pegawai negeri sipil daerah;
3. Pasal 6 ayat 4 huruf c bagi pegawai negeri sipil daerah yang berpangkat pembina tingkat I golongan ruang IV/b ke atas."

Tingkat dan jenis hukuman disiplin seperti yang diuraikan didalam Pasal 6 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tersebut adalah jenis hukuman disiplin berat yang terdiri dari :

- a. Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk jangka waktu kurang lebih 1 tahun,
- b. Pembebasan dari jabatan,
- c. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintann sendiri,
- d. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil.

2. Syarat dan Prosedur Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Daerah).

Pejabat yang berwenang dalam menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemberhentian, baik pemberhentian dengan hormat maupun tidak dengan hormat, maka berdasar ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 diwajibkan untuk terlebih dahulu memeriksa pegawai negeri sipil (daerah) yang disangka telah melakukan pelanggaran.

Berdasarkan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, dijelaskan bahwa dalam melakukan pemeriksaan dapat dilakukan oleh pejabat yang berwenang itu sendiri atau dapat memerintahkan kepada bawahannya dalam lingkungan kekuasaannya dengan ketentuan bahwa bawahannya yang ditunjuk tersebut tidak boleh berpangkat lebih rendah dari pegawai negeri sipil yang diperiksa. Dan tujuan dari penunjukan kepada bawahannya tersebut adalah untuk mempercepat proses pemeriksaan.

Sedangkan untuk menjamin kelancaran pemeriksaan, maka pegawai negeri sipil yang disangka telah melakukan pelanggaran dikenakan penahanan sementara dan dengan adanya penahanan sementara tersebut maka pegawai negeri sipil tersebut diberhentikan sementara (skors), namun pemberhentian sementara tersebut pemberhentian sementara dari jabatan bukan sebagai pegawai negeri sipil.

Mengenai pemberhentian sementara (skors) dapat dilihat dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, yaitu:

"Pegawai negeri sipil yang dikenakan tahanan sementara oleh pejabat yang berwajib karena disangka telah melakukan suatu tindak pidana kejahatan dikenakan pemberhentian sementara."

Sedangkan berdasarkan pada Penjelasan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 dijelaskan bahwa Pegawai negeri sipil yang dikenakan pemberhentian sementara adalah karena dituduh telah melakukan tindak pidana, oleh sebab itu belum dapat dipastikan ia bersalah atau tidak.

Jadi baik berdasarkan Pasal 24 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 dan Penjelasan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 , maka syarat untuk pemberhentian sementara adalah adanya sangkaan atau dakwaan pelanggaran dan tindak pidana.

Pemeriksaan terhadap pegawai negeri sipil yang disangka telah melakukan pelanggaran dilakukan secara lisan dan tulisan, dan dilakukan secara tertutup sehingga hanya diketahui oleh pejabat yang berwenang memeriksa serta oleh pegawai negeri sipil tersebut.

Seorang pegawai negeri sipil yang diketahui telah melakukan pelanggaran disiplin yang berat, setelah diadakan pemeriksaan dan pertimbangan secara seksama oleh pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan (dalam hal ini tidak dapat di delegasikan kepada pejabat lainnya), dapat dijatuhi hukuman disiplin yang berupa pemberhentian sebagai pegawai negeri sipil yang di tetapkan oleh pejabat yang berwenang tersebut, baik atas permintaan pegawai negeri sipil yang bersangkutan atau alasan lain demi kepentingan dinas.

Pejabat yang berwenang dalam menjatuhkan hukuman disiplin terutama yang berkenaan dengan pasal 23 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 yang mengatur mengenai hal-hal yang merupakan syarat-syarat dan alasan untuk melakukan pemberhentian terhadap pegawai negeri sipil, haruslah berdasarkan pada

pertimbangan yang obyektif dan harus mempertimbangkan secara cermat dan teliti serta harus mempertimbangkan berat ringannya perbuatan yang dilakukan dan besar kecilnya akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut.

Jadi setelah membahas dan mengetahui mengenai wewenang dan syarat serta prosedur dalam melakukan hukuman berupa pemberhentian terhadap pegawai negeri sipil (daerah) oleh gubernur, maka terhadap gugatan yang diajukan oleh H.M. Djaelani pada uraian fakta di atas yang berpendapat bahwa gubernur telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam melakukan hukuman disiplin terhadap dirinya terutama dalam prosedur dan syarat pemberhentiannya , maka kita harus meninjau terlebih dahulu mengenai kriteria perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemerintah / penguasa (onrechtmatige overheid).

Kriteria perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa dapat dilihat pada 2 (dua) putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung , yaitu :

- a. Putusan Mahkamah Agung dalam perkara Kasum (Putusan Nomor 66K/Sip/1952).
- b. Putusan Mahkamah Agung dalam perkara Josopandojo (Putusan Nomor 838/Sip/1972).¹

¹ Philippus M.Hadjon et al, Pngantar Hukum Administrasi Indonesia, Gadjah Mada University Press, Cetakan Pertama, 1993, Hal.230.

Dalam perkara Kasum Mahkamah Agung berpendirian bahwa suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila perbuatan sewenang-wenang dari penguasa atau merupakantindakan yang tidak cukup anasir kepentingan umum. Untuk jelasnya dikutip kalimat yang menyangkut hal tersebut

" . . . dalam hal ini pemerintah tidak melanggar hukum, oleh karena dalam tindakan pemerintah ada cukup anasir kepentingan negara atau dengan lain perkataan , oleh karena tidak ternyata pemerintah dalam hal ini bertindak sewenang-wenang . . . " .

Dengan kata lain dalam putusan tersebut kesewenang-wenangan diukur dengan kepentingan umum. Jadi dalam kasus Kasum ini jika ada unsur kepentingan umum dalam tindakan penguasa maka dengan demikian tindakan tersebut bukanlah suatu perbuatan melawan hukum.

Jadi dalam putusan Mahkamah Agung tersebut kriteria "Rechtmatigheid"dari tindakan penguasa seperti yang dirumuskan dalam perkara kasum belumlah dianut., baru pada tahun 1972 dalam perkara Josopandojo , mahkamah Agung merumuskan kriteria "rechtmatigheid" tindakan penguasa yaitu Undang Undang dan peraturan yang berlaku , serta kepatuhan dalam masyarakat yang harus dipatuhi oleh penguasa.

Maka dalam menilai apakah perbuatan yang dilakukan oleh penguasa adalah perbuatan melawan hukum haruslah dipertimbangkan 2 (dua) hal, yaitu :

1. WETMATIGHEID, yaitu apakah penguasa dalam tindakannya sudah betul-betul melaksanakan sesuai dengan undang undang atau peraturan yang berlaku
2. DOELMATIGHEID, yaitu apakah penguasa menurut kepatutan sudah bertindak demi kepentingan umum ?

Pendirian Mahkamah Agung dalam perkara Josopandojo inilah yang kemudian ditegaskan pendiriannya agar diikuti oleh pengadilan negeri dan pengadilan tinggi yaitu melalui Surat Edaran Mahkamah Agung No. MA/Pemb/0159/77, tanggal 25 Februari 1977 dan kegiatan lokakarya tentang pembangunan hukum melalui peradilan yang diselenggarakan di Lembang tanggal 30 Mei sampai 1 Juni 1977.

Jadi mengenai alasan H.M Djaelani sebagai pegawai negeri sipil daerah tersebut bahwa Gubernur Kepala Daerah Tingkat I DKI Jakarta telah melakukan perbuatan melanggar hukum dalam terhadap hukuman jabatan berupa pemberhentian terhadap dirinya tidaklah dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum.

Dan berdasarkan juga pada kewenangan Gubernur dalam memberikan putusan pemberhentian terhadap pegawai negeri sipil daerah maka gugatan yang diberikan oleh H.M Djaelani terhadap Kepala Biro Personalia Pemda Tingkat I tidak dapat dibenarkan karena yang mengangkat H.M. Djaelani sebagai Pegawai negeri Sipil Daerah adalah Gubernur (seperti yang telah diuraikan dalam uraian fakta diatas) dengan berdasar pada Surat Keputusan Gubernur. Sehingga dalam hal ini kepala Biro Personalia tidak dapat diajukan sebagai tergugat , karena segala hal mengenai pemberhentian adalah wewenang dari gubernur. Jadi menurut hukum bukanlah Kepala Biro Personalia yang bertanggung jawab karena ia hanya bertindak untuk dan atas nama jabatannya sebagai kepala Biro Personalia Pemda Tingkat I atau dengan kata lain ia hanya melakukan tugas jabatannya semata-mata.

Sedangkan mengenai tuntutan dari H.M Djaelani yang diajukan ke Pengadilan Negeri agar surat keputusan mengenai pemberhentian dengan hormat terhadap dirinya agar dibatalkan, maka dalam hal ini Pengadilan negeri tidaklah berhak untuk membatalkan karena mengenai surat pembatalan surat keputusan gubernur sudah termasuk masalah administrasi jadi bukanlah wewenang dari pengadilan negeri namun merupakan wewenang dari pejabat yang lebih berwenang dari gubernur yang dalam hal ini adalah Menteri Dalam Negeri.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian di depan maka penulis berusaha menarik kesimpulan dan mengajukan saran sebagaimana yang terurai dibawah ini :

1. Kesimpulan

- a. Pemberhentian oleh Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta terhadap H.M Djaelani tidak sesuai dengan peraturan karena seharusnya Gubernur yang langsung memberhentikan Pegawai Negeri Sipil.
- b. Syarat-syarat untuk pemberhentian Pegawai negeri sipil sudah terpenuhi namun prosedurnya tidak dilalui seluruhnya karena seharusnya Gubernur tidak perlu melimpahkan wewenang kepada Kepala Biro Personalia Pemda Tingkat I, karena Pegawai Negeri Sipil tersebut diangkat dan bekerja atas dasar surat keputusan Gubernur maka dalam hal ini yang berwenang dalam menindak dan menjatuhkan hukuman adalah gubernur.

2. Saran

Agar pemerintah dapat mengadakan pembinaan terhadap para Pegawai Negeri Sipil baik yang berada di pusat maupun di daerah secara berkesinambungan agar para Pegawai Negeri Sipil dapat mengerti hak dan kewajibannya, sehingga mereka tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam melaksanakan tugas yang diembannya.

DAFTAR BACAAN

- E. Utrecht dan Moh. Saleh Djindang, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, PT. Ichtiar Baru, Jakarta, Cet.IX, 1985.
- E. Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Republik Indonesia, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, Cet. Pertama.
- Phillipus M. Hadjon, et al, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, Cet. Pertama, 1993.
- Sastra Djatmika, dan, Marsono, Hukum Kepegawaian di Indonesia, Djambatan, Jakarta, Cetakan IV, 1987.
- Soegeng Prijodarminto, Disiplin Kiat Menuju Sukses, Pradnya Paramita, Jakarta, Cetakan IV, 1994.
- _____, Varia Peradilan, PT. Garuda Metropolitan Press, Jakarta, Desember, 1986.
- Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974, Tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
- Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974, Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1952, Tentang Hukuman Jabatan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975, Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979, Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
- Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.